

PRESS RELEASE

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama **PT Rifan Financindo Berjangka**, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2022.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena **PT Rifan Financindo Berjangka** tidak melakukan langkah-langkah perbaikan atas peneraan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali berturut - turut. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti, **PT Rifan Financindo Berjangka** dalam proses penerimaan Nasabah dan proses pelaksanaan transaksi tidak sesuai dengan prosedur, dan Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan tidak menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dalam hal memastikan kegiatan operasional **PT Rifan Financindo Berjangka** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta **PT Rifan Financindo Berjangka** tidak dapat mempertahankan reputasi bisnis dengan banyaknya jumlah pengaduan Nasabah.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap **PT Rifan Financindo Berjangka** tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukan kegiatan usaha **PT Rifan Financindo Berjangka**, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada **PT Rifan Financindo Berjangka**.

Jakarta, 8 Maret 2022